



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 86 TAHUN 2021  
TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KALURAHAN YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang layak dan aman di Kabupaten Bantul, perlu diberikan hibah berupa Sistem Penyediaan Air Minum Kalurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Berupa Sistem Penyediaan Air Minum Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KALURAHAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Berupa Sistem Penyediaan Air Minum Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). □
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

U.B. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 11 Februari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 86 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH  
 BERUPA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
 KALURAHAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
 BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

| NO | PENERIMA<br>HIBAH   | ALAMAT   | NAMA PENANGGUNG<br>JAWAB | PENERIMAAN<br>HIBAH                         | NILAI PENERIMAAN<br>HIBAH   | PERANGKAT DAERAH<br>TEKNIS   |
|----|---|--|--------------------------|---|---|--|
| 1  | 2   | 3  | 4                        |   | 5   | 6  |
| 1. | Kalurahan<br>Seloharjo<br>Kapanewon<br>Pundong<br>Kabupaten<br>Bantul | Kantor<br>Pemerintah<br>Kalurahan<br>Seloharjo<br>Kapanewon<br>Pundong<br>Kabupaten Bantul | Marhadi Badrun           | Sistem Penyediaan<br>Air Minum<br>Kalurahan | Rp831.324.450,00<br>(depalan ratus tiga puluh<br>satu juta tiga ratus dua<br>puluh empat ribu empat<br>ratus lima puluh rupiah) | Dinas Pekerjaan Umum,<br>Perumahan dan Kawasan<br>Permukiman Kabupaten<br>Bantul |

| NO | PENERIMA<br>HIBAH   | ALAMAT   | NAMA PENANGGUNG<br>JAWAB | PENERIMAAN<br>HIBAH                         | NILAI PENERIMAAN<br>HIBAH  | PERANGKAT DAERAH<br>TEKNIS   |
|----|---|--|--------------------------|---|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 4                        |   | 5  | 6  |
| 2. | Kalurahan<br>Mangunan<br>Kapanewon<br>Dlingo<br>Kabupaten<br>Bantul   | Kantor<br>Pemerintah<br>Kalurahan<br>Mangunan<br>Kapanewon<br>Dlingo Kabupaten<br>Bantul   | H. Jiyono, S.Sos         | Sistem Penyediaan<br>Air Minum<br>Kalurahan | Rp331.324.450.00 (tiga<br>ratus tiga puluh satu juta<br>tiga ratus dua puluh<br>empat ribu empat ratus<br>lima puluh rupiah) | Dinas Pekerjaan Umum,<br>Perumahan dan Kawasan<br>Permukiman Kabupaten<br>Bantul |
| 3. | Kalurahan<br>Srimulyo<br>Kapanewon<br>Piyungan<br>Kabupaten<br>Bantul | Kantor<br>Pemerintah<br>Kalurahan<br>Srimulyo<br>Kapanewon<br>Piyungan<br>Kabupaten Bantul | Drs. Wajiran             | Sistem Penyediaan<br>Air Minum<br>Kalurahan | Rp731.325.450,00 (tujuh<br>ratus tiga puluh satu juta<br>tiga ratus ribu empat<br>ratus lima puluh rupiah)                   | Dinas Pekerjaan Umum,<br>Perumahan dan Kawasan<br>Permukiman Kabupaten<br>Bantul |

| NO | PENERIMA<br>HIBAH  | ALAMAT  | NAMA PENANGGUNG<br>JAWAB  | PENERIMAAN<br>HIBAH                         | NILAI PENERIMAAN<br>HIBAH   | PERANGKAT DAERAH<br>TEKNIS   |
|----|--|---|---------------------------|---|---|--|
| 1  | 2  | 3   | 4                         |   | 5   | 6  |
| 4. | Kalurahan<br>Girirejo<br>Kapanewon<br>Imogiri<br>Kabupaten<br>Bantul | Kantor<br>Pemerintah<br>Kalurahan<br>Girirejo<br>Kapanewon<br>Imogiri Kabupaten<br>Bantul | Dwi Yuli Purwanti,<br>S.H | Sistem Penyediaan<br>Air Minum<br>Kalurahan | Rp435.285.450,00 (empat<br>ratus tiga puluh lima juta<br>dua ratus delapan puluh<br>lima ribu empat ratus lima<br>puluh rupiah) | Dinas Pekerjaan Umum,<br>Perumahan dan Kawasan<br>Permukiman Kabupaten<br>Bantul |

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO